



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1742 TAHUN 2017

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 2935 TAHUN 1984 TENTANG IZIN LOKASI DAN PENUNJUKAN
PENGUNAAN TANAH, SELUAS 110.106 M² TERLETAK DI JLN. DAAN MOGOT II,
KELURAHAN SEMANAN, KECAMATAN CENGKARENG, WILAYAH JAKARTA BARAT,
DKI JAKARTA YANG TELAH DIPERGUNAKAN BAGI PEMBANGUNAN INDUSTRI TEXTILE
ATAS NAMA PT WINNER SYNTHETIC TEXTILE DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
ASING DAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG IZIN PENUNJUKAN PENGUNAAN TANAH SELUAS
± 42.964 M² DI JALAN DAAN MOGOT KM. 16, KELURAHAN SEMANAN, KECAMATAN
KALIDERES, KOTAMADYA JAKARTA BARAT UNTUK PEMBANGUNAN GUDANG DAN
FASILITASNYA ATAS NAMA PT WINNER SYNTHETIC TEXTILE INDUSTRY DALAM
RANGKA PENANAMAN MODAL ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

**Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 2935 Tahun 1984 tentang Izin Lokasi dan
Penunjukan Penggunaan Tanah, Seluas 110.106 m² Terletak di
Jln. Daan Mogot II, Kelurahan Semanan, Kecamatan Cengkareng,
Wilayah Jakarta Barat, DKI Jakarta, Yang Telah Dipergunakan
Bagi Pembangunan Industri Textile Atas Nama PT Winner
Synthetic Textile Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, telah
diberikan persetujuan kepada PT Winner Synthetic Textile
Industry untuk mempergunakan tanah seluas ± 110.106 m² yang
terletak di Jln. Daan Mogot II, Kelurahan Semanan, Kecamatan
Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat, DKI Jakarta, guna membangun
Pabrik Textil dan Fasilitasnya;**

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Seluas $\pm 42.964 \text{ m}^2$ di Jalan Daan Mogot KM. 16, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat Untuk Pembangunan Gudang dan Fasilitasnya Atas Nama PT Winner Synthetic Textile Industry Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, telah diberikan persetujuan kepada PT Winner Synthetic Textile Industry untuk mempergunakan tanah seluas $\pm 42.964 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Daan Mogot KM.16, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, guna membangun Gudang dan Fasilitasnya;
- c. bahwa sehubungan dengan telah terjadi peralihan kepemilikan tanah dan berdasarkan permohonan Direktur PT China Harbour Jakarta Real Estate Development, lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 033/5.7/31/-1.711.53/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) di Jalan Daan Mogot KM.16, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat atas bidang tanah seluas $\pm 153.602 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua meter persegi) untuk kegiatan Apartemen beserta fasilitasnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 048/5.7/ 31/-1.711.53/2017 tanggal 26 Juli 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2935 Tahun 1984 tentang Izin Lokasi dan Penunjukan Penggunaan Tanah, Seluas 110.106 m^2 terletak di Jln. Daan Mogot II, Kelurahan Semanan, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat, DKI Jakarta Yang Telah Dipergunakan Bagi Pembangunan Industri Textile Atas Nama PT Winner Synthetic Textile Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Seluas $\pm 42.964 \text{ m}^2$ di Jalan Daan Mogot KM. 16, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat Untuk Pembangunan Gudang Dan Fasilitasnya Atas Nama PT Winner Synthetic Textile Industry Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016;
11. Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2016 tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2935 TAHUN 1984 TENTANG IZIN LOKASI DAN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH, SELUAS 110.106 M² TERLETAK DI JLN. DAAN MOGOT II, KELURAHAN SEMANAN, KECAMATAN CENKARENG, WILAYAH JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA YANG TELAH DIPERGUNAKAN BAGI PEMBANGUNAN INDUSTRI TEXTILE ATAS NAMA PT WINNER SYNTHETIC TEXTILE DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH SELUAS ± 42.964 M² DI JALAN DAAN MOGOT KM. 16, KELURAHAN SEMANAN, KECAMATAN KALIDERES, KOTAMADYA JAKARTA BARAT UNTUK PEMBANGUNAN GUDANG DAN FASILITASNYA ATAS NAMA PT WINNER SYNTHETIC TEXTILE INDUSTRY DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING.

Pasal 1.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2935 Tahun 1984 tentang Izin Lokasi dan Penunjukan Penggunaan Tanah, Seluas 110.106 m² terletak di Jln. Daan Mogot II, Kelurahan Semanan, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat, DKI Jakarta Yang Telah Dipergunakan Bagi Pembangunan Industri Textile Atas Nama PT Winner Synthetic Textile Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Seluas ± 42.964 m² di Jalan Daan Mogot KM. 16, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat Untuk Pembangunan Gudang dan Fasilitasnya Atas Nama PT Winner Synthetic Textile Industry Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Barat
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Barat